

**RT – RW
2025**

PERWAL NO. 62, LD 2025 / NO.62 : 78 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan di Kota Tangerang, dan Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang RT dan RW sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :
Pengurus RT dan RW berdasarkan Pasal 3 terdiri atas : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang sesuai kebutuhan. RT atau RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan, diakui dan menjadi mitra kerja Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Ketua RT berdasarkan Pasal 4 bertugas : membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan daerah, membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, menyampaikan usulan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat, mendukung penggunaan aplikasi penunjang layanan administrasi, membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, menyampaikan laporan bulanan kepada Lurah melalui ketua RW, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Ketua RW berdasarkan Pasal 5 bertugas : membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan daerah, membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, menyampaikan usulan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat, mendukung penggunaan aplikasi penunjang layanan administrasi, membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, mengoordinasikan tugas RT di wilayah, menyampaikan laporan bulanan kepada Lurah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2020 Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026.